



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **29** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 37
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan Standar Satuan Harga Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dari Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah mendapat persetujuan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 63);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 62);

37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 68);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
41. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
42. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juli 2018

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ABDUL GAFAR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : **29** TAHUN 2018

TANGGAL : **2** JULI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Insentif					
	1.1 Insentif Dokter Jaga	org/shift	160.000	org/shift	160.000	
	1.2 Insentif Supervisor	org/shift	100.000	org/shift	100.000	
	1.3 Dokter Pembina Haemodialisa	org/bln	800.000	org/bln	1.200.000	
	1.4 Insentif Dokter Spesialis WKDS	org/bln	10.500.000	org/bln	10.500.000	
	1.5 Insentif Dokter Spesialis Menetap	org/bln	10.500.000	org/bln	10.500.000	
	1.6 Insentif Dokter Spesialis Referral (sekitar Solok/BatuSangkar/Sijunjung/Darmasraya)	org/kali	800.000	org/kali	1.000.000	
	1.7 Insentif Dokter Spesialis Referral dari Padang dan Payakumbuh	org/kali	1.200.000	org/kali	1.200.000	
	1.8 Insentif Penata Anestesi (PNS)	org/kali	1.000.000	org/kali	1.000.000	
	1.9 Insentif Piket Lebaran					
	- Dokter Spesialis	org/shift	250.000	org/shift	250.000	
	- Dokter Jaga	org/shift	160.000	org/shift	160.000	
	- Supervisor	org/shift	100.000	org/shift	100.000	
	- Sopir, Kasir, Paramedis & Petugas Keamanan	org/shift	75.000	org/shift	75.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
	1.10 Insentif Sopir Pool & Ambulance	org/bln	350.000	org/bln	350.000	
	1.11 Insentif Satpam/Petugas Keamanan	org/kali	350.000	org/kali	350.000	
	1.12 Insentif Petugas Caraka	org/kali	300.000	org/kali	300.000	
	1.13 Petugas Aula					
	- Operator	org/kali	35.000	org/kali	35.000	
	- Petugas Kebersihan	org/kali	30.000	org/kali	30.000	
2.	Tunjangan Pejabat BLUD					
	2.1 Pimpinan BLUD	org/bln	3.500.000	org/bln	3.500.000	
	2.2 Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis	org/bln	3.000.000	org/bln	3.000.000	
3.	Tunjangan Penatausahaan BLUD					
	3.1 Pejabat Penatausahaan Keuangan	org/bln	2.500.000	org/bln	2.500.000	
	3.2 Bendahara Pengeluaran	org/bln	2.000.000	org/bln	2.000.000	
	3.3 Bendahara Penerima	org/bln	1.500.000	org/bln	1.500.000	
	3.4 Pembantu Bendahara Pengeluaran	org/bln	500.000	org/bln	500.000	
	3.5 Pengurus Barang	org/bln	900.000	org/bln	900.000	
	3.6 Penyimpan Barang Umum	org/bln	500.000	org/bln	500.000	
	3.7 Penyimpan Barang Medis	org/bln	700.000	org/bln	700.000	
	3.8 Pembantu Penyimpan Barang Umum	org/bln	350.000	org/bln	350.000	
	3.9 Pembuat Klaim	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
	3.10 Pembuat Jasa Pelayanan	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
4.	Honorarium Tenaga Ahli/Fasilitator/Instruktur/Narasumber					
	4.1 Tim Teknis Eksternal					
	- Penanggungjawab	org/hr	400.000	org/hr	400.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
	- Wakil Penanggungjawab	org/hr	350.000	org/hr	350.000	
	- Ketua	org/hr	300.000	org/hr	300.000	
	- Wakil Ketua	org/hr	250.000	org/hr	250.000	
	- Sekretaris	org/hr	200.000	org/hr	200.000	
	- Anggota	org/hr	150.000	org/hr	150.000	
5.	Honorarium Tim Pembina Satpam					
	- Ketua	org/keg	400.000	org/keg	400.000	Dari Kepolisian
	- Anggota	org/keg	300.000	org/keg	300.000	
6.	Honorarium Satuan Pengawas Internal					
	- Ketua	org/keg	1.000.000	org/keg	1.000.000	
	- Sekretaris	org/keg	850.000	org/keg	850.000	
	- Anggota	org/keg	750.000	org/keg	750.000	
7.	Honorarium Dewan Pengawas					
	- Ketua	org/bln	1.500.000	org/bln	1.500.000	
	- Sekretaris	org/bln	1.000.000	org/bln	1.000.000	
	- Anggota	org/bln	500.000	org/bln	500.000	
8.	Honorarium Petugas Radiologi (Tunjangan Bahaya Radiasi)					
	8.1 Honorarium Petugas Radiologi (Tunjangan Bahaya Radiasi) Non PNS					
	- Resiko bahaya radiasi tingkat I	org/bln	500.000	org/bln	500.000	
	- Resiko bahaya radiasi tingkat II	org/bln	400.000	org/bln	400.000	
	- Resiko bahaya radiasi tingkat III	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
	- Resiko bahaya radiasi tingkat IV	org/bln	250.000	org/bln	250.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
9.	Honorarium Koordinasi Pengelola SIM RS	org/bln	500.000	org/bln	500.000	
10.	Honorarium Koordinasi Ambulance	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
11.	Honorarium Petugas Pembakaran Sampah Medis	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
12.	Honorarium Koordinator Petugas Kebersihan	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
13.	Honorarium Koordinasi Satpam / Petugas Keamanan	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
14.	Gaji Non PNS (Kontrak BLUD / Pemda)					
	14.1 Dokter Spesialis	org/bln	15.750.000	org/bln	15.750.000	
	14.2 Dokter Gigi/Umum/Apoteker					
	- Masa Kerja 0 - 2 tahun	org/bln	2.500.000	org/bln	2.500.000	
	- Masa Kerja > 2 - 5 tahun	org/bln	2.750.000	org/bln	2.750.000	
	- Masa Kerja > 5 tahun	org/bln	3.000.000	org/bln	3.000.000	
	14.3 Kontrak Khusus (Tenaga IT)	org/bln	2.000.000	org/bln	2.000.000	
	14.4 Kontrak Tenaga Lainnya (BLUD)	org/bln	Disesuaikan dengan standar Pemerintah Kota Sawahlunto	org/bln	Disesuaikan dengan standar Pemerintah Kota Sawahlunto	
	14.5 Kontrak Tenaga Penata Anestesi	org/bln	3.050.000	org/bln	3.050.000	
15.	Honorarium Tim Case Mix					
	15.1 Ketua	org/bln	600.000	org/bln	600.000	
	15.2 Anggota	org/bln	400.000	org/bln	400.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
16.	Honorarium Tim Verifikasi Klaim					
	16.1 Ketua	org/bln	600.000	org/bln	600.000	
	16.2 Anggota	org/bln	400.000	org/bln	400.000	
17.	Honorarium Tim Rekrutment dan Evaluasi Pegawai Kontrak BLUD					
	17.1 Ketua	org/keg	500.000	org/keg	500.000	
	17.2 Sekretaris	org/keg	400.000	org/keg	400.000	
	17.3 Anggota	org/keg	300.000	org/keg	300.000	
18.	Biaya Pegawai Diklat/Magang					
	18.1 Transportasi	OT	Sesuai Harga Tiket Kelas Ekonomi	OT	Sesuai Harga Tiket Kelas Ekonomi	
	18.2 Pemandokan (Diklat > 6 hari kerja)					
	- Luar Kota Dalam Provinsi	org/bln	750.000	org/bln	750.000	
	- Luar Provinsi	org/bln	2.500.000	org/bln	2.500.000	
	18.3 Uang Harian					
	- Luar Kota Dalam Provinsi	org/bln	100.000	org/bln	100.000	
	- Luar Provinsi	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
19.	Belanja Sewa Rumah	Per Tahun	15.000.000	Per Tahun	15.000.000	
20.	Belanja Pakaian Dinas	Per Orang	350.000	Per Orang	350.000	
21.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Per Orang	300.000	Per Orang	300.000	
22.	Belanja Pakaian Tradisional	Per Orang	400.000	Per Orang	400.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
23.	Belanja Pakaian Petugas Keamanan Lengkap	Per Orang	750.000	Per Orang	750.000	
24.	Belanja Seminar KIT	Set	20.000	Set	20.000	
25.	Belanja Makan Minum					
	25.1 Makan dan Minum Rapat / Kegiatan					
	a. Nasi Kotak	Perporsi	20.000	Perporsi	20.000	
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	16.000	Perporsi	16.000	
	c. Snack VIP	Perporsi	10.000	Perporsi	10.000	
	d. Snack	Perporsi	6.000	Perporsi	6.000	
	e. Snack Rapat malam	Perporsi	16.000	Perporsi	16.000	
	25.2 Makan dan Minum Bulan Ramadhan	Per Porsi	27.500	Per Porsi	27.500	
26.	Belanja Perjalanan Dinas (Rujukan Pasien)					
	26.1 Perjalanan Dinas Non Rujukan (Dalam Provinsi)					
	- Jarak < 35 Km	org/hr	Dibayarkan 50 % dari Standar Perwako tentang Perjalanan Dinas	org/hr	Dibayarkan 50 % dari Standar Perwako tentang Perjalanan Dinas	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
-	Jarak > 35 Km	org/hr	Dibayarkan sesuai SK Wako tentang Perjalanan Dinas	org/hr	Dibayarkan sesuai SK Wako tentang Perjalanan Dinas	
26.2	Perjalanan Dinas Rujukan (Dalam Provinsi)					
-	Jarak < 35 Km					
	Sopir Ambulance					
-	Gol III	org/kali	100.000	org/kali	100.000	
-	Gol II & Kontrak	org/kali	87.500	org/kali	87.500	
	Perawat & Dokter					
-	Gol IV	org/kali	200.000	org/kali	200.000	
-	Gol III	org/kali	150.000	org/kali	150.000	
-	Gol II & Kontrak	org/kali	100.000	org/kali	100.000	
-	Jarak > 35 Km					
	Sopir Ambulance					
-	Gol III	org/kali	200.000	org/kali	200.000	
-	Gol II & Kontrak	org/kali	175.000	org/kali	175.000	
	Perawat & Dokter					
-	Gol IV	org/kali	400.000	org/kali	400.000	
-	Gol III	org/kali	300.000	org/kali	300.000	
-	Gol II & Kontrak	org/kali	200.000	org/kali	200.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
27.	Honorarium					
	Ahli/Fasilitator/Instruktur/Narasumber	Tenaga				
	27.1 Berasal dari dalam Kota Sawahlunto	Perorang/Perjam	200.000	Perorang/Perjam	200.000	
	27.2 Berasal dari luar kota dalam Provinsi	Perorang/Perjam	250.000	Perorang/Perjam	250.000	
28.	27.3 Berasal dari luar kota luar Provinsi	Perorang/Perjam	350.000	Perorang/Perjam	350.000	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana					
	BLUD					
	Jumlah Total Biaya Yang Dikelola PerTahun / Orang					
	- 0 s/d ≤ 100.000.000,-	org/bln	50.000	org/bln	50.000	
	- > 100.000.000,- s/d ≤ 250.000.000,-	org/bln	100.000	org/bln	100.000	
	- > 250.000.000,- s/d ≤ 500.000.000,-	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
	- > 500.000.000,- s/d ≤ 1.000.000.000,-	org/bln	200.000	org/bln	200.000	
	- > 1.000.000.000,- s/d ≤ 2.500.000.000,-	org/bln	250.000	org/bln	250.000	
	- > 2.500.000.000,- s/d ≤ 5.000.000.000,-	org/bln	300.000	org/bln	300.000	
29.	- > 5.000.000.000,- s/d ≤ 7.500.000.000,-	org/bln	350.000	org/bln	350.000	
	- > 7.500.000.000,-	org/bln	400.000	org/bln	400.000	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana					
	BLUD (untuk Kegiatan Rutin)					
	29.1 ketua					
	Biaya Kerja maksimum s/d ≤ 500.000.000,-	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
	Biaya Kerja ≥ 500.000.000,- s/d < 1.000.000.000,-	org/bln	175.000	org/bln	175.000	
	Biaya Kerja ≥ 1.000.000.000,- s/d < 5.000.000.000,-	org/bln	200.000	org/bln	200.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
	Biaya Kerja $\geq 5.000.000.000,-$	org/bln	225.000	org/bln	225.000	
29.2	Sekretaris					
	Biaya Kerja maksimum s/d $\leq 500.000.000,-$	org/bln	125.000	org/bln	125.000	
	Biaya Kerja $\geq 500.000.000,-$ s/d $< 1.000.000.000,-$	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
	Biaya Kerja $\geq 1.000.000.000,-$ s/d $< 5.000.000.000,-$	org/bln	175.000	org/bln	175.000	
	Biaya Kerja $\geq 5.000.000.000,-$	org/bln	200.000	org/bln	200.000	
29.3	Anggota					
	Biaya Kerja maksimum s/d $\leq 500.000.000,-$	org/bln	100.000	org/bln	100.000	
	Biaya Kerja $\geq 500.000.000,-$ s/d $< 1.000.000.000,-$	org/bln	125.000	org/bln	125.000	
	Biaya Kerja $\geq 1.000.000.000,-$ s/d $< 5.000.000.000,-$	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
	Biaya Kerja $\geq 5.000.000.000,-$	org/bln	175.000	org/bln	175.000	
30.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dana BLUD					
	Biaya Kerja s/d $< 100.000.000,-$	org/keg	100.000	org/keg	100.000	
	Biaya Kerja $\geq 100.000.000,-$ s/d $< 250.000.000,-$	org/keg	125.000	org/keg	125.000	
	Biaya Kerja $\geq 250.000.000,-$ s/d $\leq 500.000.000,-$	org/keg	150.000	org/keg	150.000	
	Biaya Kerja $\geq 500.000.000,-$ s/d $\leq 1.000.000.000,-$	org/keg	200.000	org/keg	200.000	

No	Uraian	SSH Sebelum Perubahan		SSH Perubahan		Keterangan
		Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
	Biaya Kerja \geq 1.000.000.000,- s/d \leq 5.000.000.000,-	org/keg	250.000	org/keg	250.000	
31.	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Dana BLOOD					
	31.1 Pejabat Pengadaan					
	Biaya Kerja maksimum s/d 100.000.000,-	org/bln	100.000	org/bln	100.000	
	Biaya Kerja diatas 100.000.000,- s/d 250.000.000,-	org/bln	125.000	org/bln	125.000	
	Biaya Kerja diatas 250.000.000,- s/d 500.000.000,-	org/bln	150.000	org/bln	150.000	
	Biaya Kerja diatas 500.000.000,- s/d 1.000.000.000,-	org/bln	175.000	org/bln	175.000	
	Biaya Kerja diatas 1.000.000.000,- s/d 2.500.000.000,-	org/bln	200.000	org/bln	200.000	

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ABDUL GAFAR